

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur akibat *Mergernya* suatu bank dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan mengikuti regulasi yang telah ada seperti UU Perbankan, UU PT, UU Perbankan Syariah, POJK Pelindungan Konsumen serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerapan perlindungan hukum yang dapat memastikan bahwa hak-hak nasabah, termasuk akses terhadap dokumen jaminan kredit dan layanan perbankan tidak terganggu selama proses transisi akibat terjadinya *Merger* tersebut. Selain itu, perlindungan hukum yang dapat diterapkan ialah dengan pemberian sanksi kepada pihak bank ataupun pemberian ganti rugi kepada pihak nasabah yang mana telah tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 77/PDT/2021/PT PAL.
2. Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 77/PDT/2021/PT PAL, menimbang bahwa akibat telah terjadinya perubahan nama/identitas Tergugat/Terbanding dari PT Bank Syariah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Indonesia yang diakibatkan karena adanya *Merger* yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri dengan PT BRI Syariah dan PT BNI Syariah, menyebabkan segala perbuatan hukum atas nama PT Bank Syariah Mandiri tidak dapat dilakukan lagi oleh siapapun. Selanjutnya, Majelis Hakim juga menimbang dengan adanya *error in persona* pada gugatan Penggugat yaitu tidak tepat dalam menyebutkan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka Majelis Hakim memutuskan tidak dapat menerima gugatan tersebut.

B. Saran

1. Diperlukan adanya regulasi yang lebih tegas dan lebih merinci mengenai bagaimana seharusnya penerapan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur akibat *Mergernya* suatu bank perseroan di Indonesia. Meskipun telah terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum tersebut seperti UU Perbankan, UU PT, UU Perbankan Syariah, PP dan sebagainya, namun aturan-aturan tersebut masih dirasa kurang merinci dalam menyampaikan pembahasan mengenai bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap nasabah bank perseroan itu diterapkan.
2. Majelis Hakim diharapkan untuk lebih tegas dan lebih menekankan asas kehati-hatian dalam setiap putusan yang berkaitan dengan perbankan, terutama dalam perkara yang melibatkan nasabah debitur. UU Perbankan Syariah secara tegas menyatakan agar bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan asas kehati-hatian, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi meskipun terjadi perubahan struktur organisasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU Perbankan yang mewajibkan bank untuk menjaga kepercayaan nasabah dan menghindari praktik-praktik yang merugikan nasabah. Majelis Hakim juga diharapkan untuk lebih memperhatikan prinsip keadilan substantif ketimbang hanya mengandalkan aspek formalistik dalam memutuskan perkara terkait dengan hak-hak nasabah dalam proses *Merger*. Dalam hal ini, hakim harus lebih memperhatikan kerugian material dan immaterial yang ditanggung oleh nasabah debitur, dan mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan nasabah.